

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah subjek hukum yang pasti mengalami perbuatan hukum, dan semua perbuatan hukum memiliki konsekuensi atau akibat-akibat hukum yang melekat pada perbuatan tersebut. Sebagai contoh setiap manusia pasti mengalami fase kelahiran dan kematian, peristiwa kelahiran akan berdampak pada munculnya hak dan kewajiban pada seorang, peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum, terutama mengenai hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban dari orang dengan keluarga, kerabat, atau orang lain yang berinteraksi semasa hidupnya.

Kematian seseorang, akan mengakibatkan pemindahan tanggung jawab seperti hutang, janji, atau hal lainnya yang dibawa oleh almarhum sebelum meninggal akan berpindah kepada keluarga atau ahli warisnya jika masih ada.¹ Begitu juga yang menjadi hak dari seseorang yang meninggal, seperti harta kekayaannya akan dipindahkan kepemilikan kepada keluarga atau ahli warisnya yang berhak. Proses perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup seperti ini yang diatur oleh hukum Islam dengan sebutan hukum waris atau ilmu *faraidh*.

Hukum waris merupakan bagian dari syariat Islam yang termasuk dalam kategori mu'amalah, dan tidak bisa dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Kedudukan hukum waris dalam Islam sangat penting, karena menyangkut harta hak dan kewajiban seseorang, hak untuk mendapatkan harta dan kewajiban untuk membagikan harta yang diwariskan.

¹ Bariyah, O. N. *Hukum Kewarisan Islam*, (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 46.

Asas *ijbari* merupakan salah satu asas hukum kewarisan Islam.² Kata *ijbari* dalam bahasa Indonesia memiliki arti paksaan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *compulsory*. Asas *ijbari* menjelaskan bahwa ada kehendak Tuhan dalam perbuatan hamba, hal tersebut berarti perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam kewarisan Islam berlaku dengan sendirinya, bukan kehendak ahli waris ataupun pewaris akan tetapi kehendak Allah ﷻ. Hukum waris tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah ﷻ.

Asas *ijbari* dalam Hukum kewarisan Islam terbagi dalam beberapa bagian, yaitu dari persoalan peralihan harta, jumlah harta yang beralih, dan kepada siapa harta itu beralih.³ Seorang muslim terhadap hukum waris dituntut untuk patuh dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan segenap kesadaran akan pentingnya hukum waris tersebut.

Asas *ijbari* dalam hukum waris menuntut pula untuk kewajiban seorang muslim dalam memahami ilmu waris. Suhrawardi memberikan pernyataan bahwa seluruh orang muslim, baik laki-laki atau perempuan, memiliki pemahaman terkait hukum waris Islam atau tidak, maka wajib hukumnya untuk mempelajarinya, dan bagi orang yang memahami dan menguasai hukum waris maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya. Kewajiban dalam belajar dan mengajarkan tentu bermaksud untuk menghindari perselisihan di kalangan kaum muslimin yang disebabkan oleh masalah pembagian harta warisan.

Kesadaran hukum masyarakat khususnya yang beragama Islam terhadap Hukum kewarisan Islam menjadi sangat penting, karena kehidupan hukum manusia adalah dinilai dari sikap hukum yang mereka lakukan. Sikap hukum merupakan posisi yang diambil setelah menilai dan melakukan pemaknaan terhadap suatu hukum.

² Noviarni, D. *Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. ('Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1)), hlm. 70.

³ Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus, dkk. *Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)*, (Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2023), hlm. 209.

Pemahaman terhadap hukum merupakan hal krusial bagi individu dalam menentukan sikap hukumnya. Sama seperti pola perilaku yang dipengaruhi oleh sikap, sikap juga dibentuk oleh pemahaman. Begitu pula mengenai pemahaman, kita tidak dapat membahasnya tanpa terlebih dahulu menelaah pengetahuan hukum. Singkatnya, kesadaran hukum dapat diukur melalui “pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum”. Selanjutnya, keempat aspek tersebut dikaitkan dengan masyarakat muslim dalam konteks kesadaran mereka terhadap hukum warisan Islam.

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai dasar untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap hukum kewarisan Islam. Tujuannya adalah untuk menggali makna dari hukum kewarisan dalam komunitas muslim. Sebab, kesadaran hukum merupakan nilai yang berkembang dalam masyarakat, berupa pemahaman serta ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kesadaran hukum mengacu pada cara individu memahami hukum dan lembaga hukum, yaitu interpretasi yang memberi arti pada pengalaman dan tindakan mereka. Kesadaran hukum terbentuk melalui tindakan nyata, sehingga menjadi aspek praktik yang harus ditelaah secara empiris. Kesadaran hukum lebih berkaitan dengan hukum sebagai perilaku daripada sebagai aturan, norma, atau asas.⁵

Pelaksanaan Hukum Waris Islam mulai terkait dengan struktur dan pola budaya masyarakat, sehingga penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagian masyarakat menerima hukum kewarisan Islam hanya secara simbolis, sementara substansinya masih berlandaskan pada kaedah lokal yang turun-temurun dan memiliki nilai-nilai yang berbeda.

⁴ Yul Ernis. *Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat*, (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018), hlm. 479.

⁵ Carita Ronauly Hasugian. *Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat*. (De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2022), hlm. 331.

Desa Setu Wetan merupakan salah satu Desa di Kabupaten Cirebon bagian barat yang semua penduduknya beragama Islam. Kehidupan beragama dalam keseharian masyarakat juga tercerminkan dengan banyaknya kegiatan keagamaan seperti pengajian di masjid, dzikir dan tahlilan. Akan tetapi alaupun seluruh masyarakat beragama muslim, dalam pengimplementasian hukum waris Islam masih banyak yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

Data yang penulis dapatkan menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Setu Wetan ketika terjadi suatu peristiwa kematian tidak langsung mengurus surat kematian dan keterangan ahli waris ke Kantor Desa. Disebutkan hanya 30% dari total 530 kematian pada 10 tahun terakhir yang membuat surat keterangan kematian dan surat keterangan Ahli waris. Data tersebut diterjemahkan bahwa hanya 30% masyarakat Desa Setu Wetan yang melibatkan pemerintah desa dalam pembagian harta waris yang dilakukan, yang berarti perilaku mayoritas masyarakat dalam pelaksanaan hukum waris diluar kendali pemerintahan desa.

Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Desa Setu Wetan tidak semua berjalan sesuai aturan. Ibu Muslikhah (52) sebagai seorang tokoh agama yang menjadi rujukan masyarakat dalam menjalankan hukum Islam menuturkan bahwa Masyarakat Desa Setu Wetan masih banyak yang tidak peduli dengan aturan hukum waris Islam sehingga masih banyak ditemukan petak tanah yang belum jelas kepemilikannya karena disebabkan tanah tersebut merupakan harta waris yang tidak langsung dibagi ketika pemiliknya meninggal.⁶

Kasus penundaan pembagian harta waris juga sangat rentan menimbulkan penyelewengan kuasa atas harta waris tersebut. Seperti yang dialami oleh keluarga Bapak (S), ketika meninggal beliau mewariskan harta berupa rumah dan tanah seluas 1 ha2. Ahli waris yang tersisa ada 2 orang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah meninggal tetapi mempunyai keturunan, akan tetapi harta waris tersebut tidak dibagikan dengan benar dan terjadi penguasaan sepihak salah

⁶ Muslikhah, Wawancara mengenai permasalahan waris di Desa Setu Wetan., Blok Grewal Desa Setu Wetan , 04 Mei 2024 Jam 08.15 WIB

satu anak hingga saat ini tanah 1 ha² tersebut sudah dijual tanpa persetujuan ahli waris yang masih ada.

Kasus yang dialami oleh keluarga Bapak S bertolak belakang dengan asas *Ijbari* dalam kewarisan islam, karena ada hak-hak yang tidak tersampaikan hingga penerima hak tersebut meninggal dunia.

Pejabat Desa Setu Wetan, Bapak Usman mengatakan bahwa kasus penundaan pembagian harta waris sangat banyak terjadi di Desanya. Berikut merupakan beberapa contoh kasus yang terjadi di Desa setu wetan dari banyaknya kasus penundaan pembagian harta waris di Desa tersebut.⁷

No	Keluarga	Jumlah Ahli Waris	Kasus
1.	Keluarga S	3	Penundaan dan Penguasaan sepihak
2.	Keluarga A	3	Penundaan Pembagian Harta waris hingga 4 generasi
3.	Keluarga P	7	Penundaan dan Penguasaan sepihak
4.	Keluarga H. S	6	Penundaan dan Penguasaan sepihak

Kasus keluarga A dan keturunannya yang saat ini menempati sebuah rumah warisan yang belum terbagi 2 generasi di atasnya, dan ternyata ahli waris yang berhak mendapatkan rumah tersebut bukan dia seorang. Sehingga penundaan pembagian harta warisnya hingga 4 generasi.

Kasus keluarga P yang meninggalkan 7 orang ahli waris dan mewariskan sepetak kebun pisang yang saat ini dikuasai oleh satu orang saja, hingga ahli waris lainnya saat ini sudah meninggal.

⁷ Usman, Wawancara mengenai permasalahan waris di Desaa Setu Wetan., Desa Setu Wetan, 02 Januari 2025 Jam 09.30.

Kasus keluarga H. S meninggalkan 6 ahli waris dengan warisan sebuah rumah, hingga saat ini menyisakan 2 orang ahli waris yang masih hidup dan ada upaya salah satu ahli waris untuk mengambil penuh rumah yang ditinggalkan.

Kasus-kasus tersebut memiliki kesamaan sebab yaitu, penundaan pembagian harta waris. Ketika beberapa ahli waris sudah meninggal terlebih dahulu sebelum dibagi, harta yang ditinggalkan akan cenderung dikuasai sepihak oleh ahli waris yang masih hidup tanpa ada bagian untuk keturunan dari ahli waris yang sudah meninggal.

Harta waris yang tidak ditangani secara langsung akan menjadi permasalahan baru dikemudian hari, karena ketidakjelasan mengenai kepemilikan suatu harta. Walaupun memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan harta warisan tersebut harus dibagikan pada waktu tertentu dari kematian si mayit, tetapi bukan berarti boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Karena jika tidak disegerakan akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan harta warisan.⁸

Peneliti memiliki ketertarikan guna melakukan pengkajian mendetail terkait tingkat pemahaman masyarakat mengenai Hukum kewarisan Islam di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat dan bisa menjadi rujukan pemerintah terkait dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan penyuluhan yang tepat terkait ilmu kewarisan.

Judul dari penelitian ini “Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Mengenai Hukum Waris Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwasanya masalah penelitian yang dibahas adalah adanya penyimpangan dalam pengelolaan harta waris pada

⁸ Asnawi Abdullah. *Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya: Pesan*. (Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2023), hlm. 12.

masyarakat Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dan beberapa asumsi yang keliru terkait hukum waris Islam,.

Dengan demikian, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Setu Wetan terhadap Hukum waris Islam?
2. Bagaimana faktor latar belakang pelaksanaan waris masyarakat Desa Setu Wetan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan waris masyarakat Desa Setu Wetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian tentang pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemahaman masyarakat Desa Setu Wetan terhadap Hukum waris Islam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor latar belakang pelaksanaan waris masyarakat Desa Setu Wetan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan waris masyarakat Desa Setu Wetan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil sebuah manfaat serta ilmu lebih khususnya bagi penulis dan dan juga pembaca, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dari peneltian ini adalah untuk mengetahui tentang pengetahuan, pemahaman, dan perilaku masyarakat Desa Setu Wetan terhadap Hukum waris Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui informasi tentang penerapan Hukum waris Islam di masyarakat. Sehingga dapat dijadikan sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat untuk orang lain.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terkait daftar pustaka yang membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap Hukum Waris maka ditemukan beberapa karya tulis, yaitu:

1. Skripsi yang dirangkai oleh Taufiq Qurosyid, dari Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019 dengan judul “*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*”. Dalam penelitiannya, penulis mengukur bagaimana pemahaman dan implementasi masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur tentang Hukum Kewarisan Islam. Penelitian yang dilakukan menarik kesimpulan bahwa masyarakat belum memahami hukum kewarisan sebagai hukum waris yang harus dilaksanakan dalam pembagian harta warisan seorang yang beragama Islam. Hukum waris yang dipahami masyarakat secara umum hanya sebatas pengetahuan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta warisan yang pembagiannya sesuai syariat. Dalam pengimplementasian juga masyarakat cenderung tidak menerapkan pembagian sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Mariyah, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 dengan judul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat)*”. Dalam penelitiannya penulis ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Kapuk dengan mengukur bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum waris Islam.

⁹ Taufiq Qurosyid, Skripsi, “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Waris Islam”, (Metro : IAIN Metro, 2019)

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku warga Kapuk tentang hukum waris adalah pada tingkat cukup memadai berdasarkan penyebaran angket yang sudah dilakukan.¹⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Salma Dhihnina, dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2022 dengan judul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tegowanu Wetan Terhadap Hukum Kewarisan Islam*”. Dalam penelitiannya penulis ingin mengetahui Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Tegowanu Wetan terhadap hukum kewarisan Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesadaran hukum masyarakat Desa Tegowanu Wetan terhadap hukum kewarisan Islam dalam tingkat belum baik. Penelitian tersebut dilakukan dengan beberapa indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor pendidikan, faktor keagamaan, anggapan masyarakat yang keliru, dan kurangnya peran pemerintah dan tokoh agama untuk memberikan penyuluhan.¹¹

4. Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung pada tahun 2023 yang diketuai oleh Nur Muhammad M.H dengan judul “*Penerapan Kesadaran Hukum Waris Islam Terhadap Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat Kelurahan Iringmulyo tentang sistem kewarisan.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa sebagian masyarakat mengetahui hukum waris telah diatur dalam Islam, tetapi sebagian besar tidak begitu memahami secara mendalam. Sedangkan sikap masyarakat pada tingkat

¹⁰ Mariyah, Skripsi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

¹¹ Salma Dhihnina, Skripsi “Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tegowanu Wetan Terhadap Hukum Kewarisan Islam” (Salatiga : IAIN Salatiga, 2022)

netral dan nilai perilakunya dinilai negatif, artinya sebagian besar masyarakat masih jarang menggunakan hukum dalam pembagian harta warisan.¹²

Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Taufiq Qurosyid, Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2019 dengan judul <i>“Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”</i> .	Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait Objek penelitian, yaitu membahas Hukum waris Islam.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu mengukur pengetahuan masyarakat sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat.
Skripsi Mariyah, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 dengan judul <i>“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk”</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait topik penelitian yaitu kesadaran hukum waris masyarakat.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di Kelurahan kapuk Cengkareng Jakarta Barat sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Desa Setu Wetan, Kecamatan

¹² Nur Muhammad, *Penerapan Kesadaran Hukum Waris Islam Terhadap masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur*”. (Lampung : LP2M IAI Darul A’mal Lampung, 2023)

<i>Cengkareng Jakarta Barat)</i> ”.		Weru Kabupaten Cirebon.
Skripsi yang ditulis oleh Salma Dhihnina, dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2022 dengan judul “ <i>Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tegowanu Wetan Terhadap Hukum Kewarisan Islam</i> ”.	Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait topik penelitian yaitu kesadaran hukum waris masyarakat.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di Desa Tegowanu Wetan Kabupaten Grobogan. Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Darul A’mal Lampung pada tahun 2023 yang diketuai oleh Nur Muhammad M.H dengan judul “ <i>Penerapan Kesadaran Hukum Waris Islam Terhadap Masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur</i> ”.	Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait Objek penelitian, yaitu membahas Hukum waris Islam.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengukur penerapan kesadaran hukum masyarakat sedangkan penelitian yang penulis lakukan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Kesadaran hukum memiliki berbagai definisi yang menjelaskannya. Berdasarkan makna kata kesadaran hukum, ada pula yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum dan kekuatan mengikatnya berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan individu terhadap hukum dalam masyarakat, yang menjadi dasar utama bagi kesadaran hukum kolektif dalam masyarakat tersebut.¹³ Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu suatu peristiwa tertentu.

Kesadaran hukum memiliki sejumlah konsep, salah satunya adalah konsep yang berkaitan dengan kebudayaan hukum. Konsep ini berisi ajaran-ajaran mengenai kesadaran hukum dan lebih banyak menyoroti kesadaran hukum sebagai perantara atau mediator antara keberadaan hukum dengan perilaku manusia, baik dalam lingkup individu maupun dalam konteks kolektif.¹⁴

Konsep kebudayaan hukum, yang di dalamnya mencakup aspek-aspek kognitif sekaligus aspek perasaan, sering dipandang sebagai faktor penting yang memengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia di tengah masyarakat. Setiap anggota masyarakat pada umumnya memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat kerap menetapkan pengalaman-pengalaman tertentu yang berkaitan dengan faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Apabila berbagai faktor tersebut berhasil dikonsolidasikan, maka akan terbentuk suatu sistem nilai yang berisi konsepsi atau patokan abstrak tentang hal-hal yang dianggap baik maupun buruk dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai yang termasuk dalam konsepsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 147.

¹⁴ Soerjono Soekanto, dkk. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 217.

1. merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman pribadi yang sifatnya abstrak, yaitu pengalaman yang terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan
2. Senantiasa hadir dalam kehidupan manusia dan bersifat dinamis. Sifat dinamis ini muncul karena nilai sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang juga senantiasa bergerak, berubah, serta berkembang dari waktu ke waktu.
3. Memiliki fungsi sebagai salah satu tolok ukur atau kriteria dalam menentukan serta memilih tujuan-tujuan hidup di dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, nilai menjadi acuan penting dalam mengarahkan langkah seseorang ketika menetapkan orientasi sosialnya.
4. merupakan unsur yang berperan sebagai penggerak manusia menuju pemenuhan kebutuhan dan hasrat hidupnya. Oleh sebab itu, nilai-nilai memiliki posisi yang sangat menentukan dalam memberikan arah, baik terhadap kehidupan sosial masyarakat maupun terhadap kehidupan pribadi setiap individu.¹⁵

Kesadaran hukum pada dasarnya merujuk pada bagaimana seseorang memaknai hukum beserta pranata hukumnya. Hal ini merupakan bentuk pemahaman yang memberi arti terhadap pengalaman hidup serta tindakan yang dilakukan individu maupun kelompok. Kesadaran hukum tidak muncul begitu saja, melainkan tercermin melalui perbuatan nyata. Oleh sebab itu, kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan persoalan praktik yang harus dipelajari dan diteliti secara empiris. Dengan demikian, kesadaran hukum lebih tepat dipahami sebagai persoalan hukum dalam bentuk perilaku, bukan sekadar hukum yang dipandang sebagai aturan, norma, atau asas yang bersifat formal belaka.

Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, terdapat empat indikator penting yang dapat dijadikan gambaran, yaitu:¹⁶

1. Pengetahuan hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 146.

¹⁶ Soerjono Soekanto, dkk. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 229-230.

Pengetahuan hukum adalah sejauh mana seseorang mengetahui perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan ini berhubungan dengan tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang memiliki informasi, keterangan, serta pengetahuan mengenai isi suatu peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa pemahaman hukum mencakup pengetahuan tentang substansi, tujuan, dan manfaat dari peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman ini sekaligus menegaskan pentingnya regulasi tersebut bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh aturan itu.

3. Sikap hukum

Sikap hukum merupakan kecenderungan individu atau masyarakat untuk menerima, menghargai, serta memilih untuk menaati hukum. Hal ini didasari oleh adanya penghayatan bahwa hukum memiliki manfaat, memberikan perlindungan, atau menghadirkan keuntungan ketika diberlakukan. Dengan demikian, sikap hukum akan mendorong masyarakat membuat pilihan sesuai nilai-nilai yang diyakini, sehingga penerimaan terhadap hukum didasarkan atas rasa hormat dan penghargaan terhadap keberlakuannya.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum terlihat ketika ketentuan hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana tingkat kesadaran hukum dapat tercermin melalui kebiasaan, praktik, dan pola perilaku hukum yang nyata dalam keseharian masyarakat tersebut.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam hal

ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validasi hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷

Istilah *hukum* berasal dari kata (حكم) yang memiliki arti mencegah atau menolak. Maksudnya adalah upaya untuk mencegah segala bentuk ketidakadilan, menolak kezaliman, menghindarkan perbuatan jahat, serta menolak berbagai bentuk kerusakan atau kemafsadatan lainnya.¹⁸ Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadits. Konsep hukum Islam berfungsi sebagai kerangka dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dalam ajarannya, hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama makhluk sosial dalam masyarakat (*hablum minannas*), hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minaallah*), hubungan manusia dengan dirinya sendiri, maupun hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya.¹⁹

Pengaturan dalam hukum Islam mencakup segala hal yang menyangkut interaksi antar manusia, bahkan hingga menyentuh hubungan manusia dengan benda. Salah satu contohnya adalah persoalan pemberian atau pemindahan harta benda dari seseorang kepada orang lain, baik ketika pemiliknya masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia. Dalam hal ini, hukum Islam menyediakan metode pengaturan yang jelas, di antaranya melalui faraidh atau ilmu waris, pemberian wasiat, serta hibah.

Faraidh merupakan bentuk jamak dari kata *fardh* yang bermakna ketentuan. Pengertian ini sejalan dengan Firman Allah dalam ayat yang berbunyi *fanishfu ma faradhtum* (setengah dari yang telah kamu tentukan). Dalam istilah syariat, *fardh* dimaknai sebagai bagian atau hak yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy (2001), Fiqh Mawaris adalah cabang ilmu yang mempelajari siapa yang berhak memperoleh warisan dan siapa yang tidak berhak, berapa besar

¹⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 40.

¹⁸ Hikmatullah, dkk, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), hlm.1.

¹⁹ Hikmatullah, dkk, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), hlm. 2.

bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta bagaimana tata cara pembagiannya.²⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan dijelaskan sebagai aturan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan (*tirkah*) seorang pewaris, menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.²¹

Kewarisan sendiri dapat dipahami sebagai mekanisme pembagian hak dan kewajiban atas kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia untuk kemudian beralih kepada pihak-pihak yang masih hidup.²² Menurut Arifin (1996), kewarisan bukanlah sebuah perbuatan hukum, melainkan merupakan suatu fakta hukum. Jika perbuatan hukum, seperti wasiat dan hibah, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau hukum lain, maka fakta hukum seperti waris menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat mengikat sebagai bentuk penyelesaian masalah. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada pilihan lain bagi umat Islam dalam masalah warisan kecuali berpedoman pada hukum waris Islam.²³

Rasulullah SAW memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk menjalankan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Al-Qur'an. Seperti halnya yang termaktub dalam Surat An-Nisa ayat ke 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

²⁰ Hasby Ash-Shiddiqy. *Fiqhul Mawaris*, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 2001), hlm. 6.

²¹ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), Pasal 171.

²² Suparman Usman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurutr KUHPperdata*, (Serang: Darul Ulum Perss, 1993), hlm. 51.

²³ Bustanul Arifin. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gemma Insani Press, 1996), hlm. 99.

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”²⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta warisan. Penjelasan itu juga menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal menerima warisan. Sejak seseorang lahir, hidup hingga meninggal dunia, ia tetap memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak mendapatkan warisan sesuai ketentuan yang berlaku.²⁵

Selain itu, dalil-dalil lain dalam Al-Qur'an yang membahas secara rinci mengenai ilmu waris dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa ayat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, dan 176, serta dalam Surat Al-Anfal ayat 75. Ayat-ayat tersebut diturunkan di Madinah setelah Rasulullah SAW menetap di kota tersebut selama kurang lebih tiga tahun. Adapun ayat lain yang berkaitan, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Surat An-Nur ayat 32, berisi dasar-dasar tentang sahnya perkawinan. Ketentuan mengenai pernikahan tersebut pada dasarnya mencerminkan adanya hubungan kekerabatan yang pada akhirnya turut memengaruhi dan memberikan dampak terhadap sistem kewarisan dalam Islam.²⁶

Sumber hukum lain yang menjadi dasar hukum ilmu waris adalah Hadits. Banyak hadits yang membahas mengenai tata cara pembagian harta waris maupun syarat dan ketentuan yang menjelaskan mengenai ilmu waris, salah satunya Hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - “: اَلْحِقُوا

اَلْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

²⁴ Kementerian Agama RI, *TIKRAR Al-Quran Hafalan Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2021), hlm. 78.

²⁵ Syiah Khosiah. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 33.

²⁶ Syiah Khosiah. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 33.

Artinya: *Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fardh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." ²⁷*

Hukum waris berfungsi sebagai solusi penting yang dapat mencegah timbulnya berbagai persoalan negatif di lingkungan keluarga setelah wafatnya seorang pewaris. Apabila pembagian harta warisan dibiarkan tanpa adanya aturan yang jelas, hal tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga pewaris, tetapi juga dapat memengaruhi nilai keutuhan serta keharmonisan masyarakat Islam secara lebih luas.

Hukum waris menjadi sangat penting dibuktikan juga dalam suatu Hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk mempelajari ilmu *faraidh* :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." ²⁸*

Hadist tersebut menjadi catatan penting bagi tatanan masyarakat muslim untuk mempelajari ilmu waris, pasalnya perintah dari Hadist diatas menunjuk kepada perintah untuk belajar dan mengajarkan ilmu waris, namun keharusan tersebut akan tidak berlaku lagi jika ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Sebaliknya, jika dalam masyarakat tidak ada seorang pun yang mempelajari hukum waris Islam maka dihukumi seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul:

²⁷ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Karsir, 1993), Juz 6, hlm. 177.

²⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Saudi Arabia: Darul Ihyaul Kutubi), Juz 2, hlm. 908.

*“Pada prinsipnya hukum yang mengandung makna perintah adalah wajib.”*²⁹

Hukum waris ketika diterapkan di masyarakat, bisa diterjemahkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial yang melingkupinya. Hal ini selaras dengan apa yang diterapkan di Indonesia, para ulama ber-*ijtihad* bahwa hukum waris di Indonesia berlaku ketentuan ahli waris pengganti seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185. Contoh lain, seperti wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat sebesar maksimal 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim

تَعْيَرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

Artinya: *“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”*³⁰

Dalam praktik pelaksanaan hukum waris terdapat ukuran-ukuran tertentu yang menjadi pedoman agar penerapannya tetap selaras dengan tujuan utama syariat. Atas dasar itu, ditetapkanlah sejumlah asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Salah satu asas penting dalam hukum waris Islam adalah asas *ijbari*, yang secara harfiah berarti paksaan.

Asas *ijbari* menunjukkan bahwa proses peralihan harta peninggalan dari seorang pewaris kepada para ahli waris berlangsung secara otomatis berdasarkan ketentuan syariat, tanpa harus dipengaruhi oleh keinginan ataupun kehendak pewaris itu sendiri. Konsekuensi dari asas tersebut menegaskan bahwa perpindahan harta dalam hukum kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari dan harus dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

²⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2002), hlm. 43.

³⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2002), hlm. 97.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat *deskriptif* melalui pendekatan *yuridis empiris* atau sosiologis. Metode kualitatif sendiri merupakan metode yang berfokus pada pengamatan secara mendalam. Oleh karena itu, penerapan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian terhadap suatu fenomena secara lebih komprehensif dan menyeluruh.³¹

Penelitian ini memberikan gambaran tentang kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan serta mengumpulkan dan menggali informasi mengenai status masalah yang ada sebagaimana apa adanya saat penelitian dilakukan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah pendataan kualitatif. Pendataan kualitatif adalah pendataan dengan bentuk perkataan, bukan berbentuk angka.³² Kategori pendataan ini dilakukan pengumpulan untuk mengetahui hasil dari bermacam persoalan yang terjadi. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah mengenai bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Setu Wetan terkait hukum waris.

Sumber data merupakan subjek atau individu yang berperan dalam memberikan informasi, gambaran situasi, maupun kondisi yang berkaitan dengan latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Premier

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara tatap muka. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam pengurusan warisan di lingkungannya, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara umum di lokasi penelitian.

³¹ Mirza Nina Adlini, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, (Semarang: Jurnal Pendidikan, 2021), hlm. 975.

³² Sandu Siyoto dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dokumen hasil penelitian dan olahan pihak lain. Data tersebut dapat ditemukan dalam berbagai literatur, seperti buku-buku, arsip, maupun dokumen yang tersedia di lapangan, perpustakaan, serta sumber-sumber yang dapat diakses melalui internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan secara langsung pada kondisi yang sebenarnya di lapangan. Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data terbagi menjadi dua, yaitu wawancara dan kuesioner atau angket.

1) Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung antara pewawancara dengan narasumber atau responden, dengan berpedoman pada panduan wawancara yang telah disusun. Melalui metode ini, penulis dapat memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan.

2) Kuisisioner/Angket

Menurut Sugiyono, angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan dalam angket pada umumnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kuesioner atau angket tertutup. Alasan pemilihannya adalah karena responden cukup memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap paling tepat, sehingga data dapat terkumpul dengan lebih terarah dan sistematis.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya penafsiran peneliti terhadap data yang diperoleh sekaligus proses pemecahan masalah yang kemudian diolah. Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif,

yaitu metode yang bertujuan untuk mengungkapkan serta menggambarkan peristiwa, fenomena, dan data yang ditemukan di lapangan sebagaimana adanya, sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian.

Langkah-langkah analisis data yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu tahap pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data-data yang telah dikumpulkan.
2. Penyajian data, yakni proses menyusun, menampilkan, dan mengorganisasi informasi sehingga mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu tahap merumuskan simpulan berdasarkan data yang telah tersedia dan dianalisis.³³

Jenis penelitian deskriptif ini berfokus pada permasalahan kehidupan nyata yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Melalui pendekatan deskriptif tersebut, penulis berusaha menjelaskan serta menggambarkan suatu peristiwa dan perkembangan yang menyertainya. Hasil penelitian ini kemudian mengungkap, menguraikan, serta mendeskripsikan kondisi riil mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Setu Wetan dalam hal pembagian harta warisan.



³³ Farida Nugrahani. *Metode penelitian kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 173.